

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015


DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir Skripsi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Rektor UNY;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
- PERTAMA : Mengangkat Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Tahun 2015, nama-nama dosen Penguji terlampir.
- KEDUA : Tugas dosen penguji adalah mengevaluasi naskah skripsi, memberikan masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa.
- KETIGA : Honorarium Penguji dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, dengan honorarium Rp500.000,- per mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dosen penguji tim 3 orang pembagian honorarium:
- a. Penguji I Rp200.000,-
- b. Penguji II dan III masing-masing Rp150.000,-
2. Dosen penguji tim 4 orang maka pembagian honorarium @Rp125.000,-/orang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari s.d 30 April 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 27 Februari 2015



Tembusan :

1. Rektor
  2. Wakil Dekan I, II, III FIP
  3. Kabag. Tata Usaha FIP
  4. Kasubbag : Pendidikan, Keu. & Akuntansi. FIP
  5. BPP FIP
- Universitas Negeri Yogyakarta